

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Perancis dan *banco* dalam bahasa Itali yang berarti peti/lemari. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yaitu penghimpun dana dan menyalurkan dana dalam pembiayaan. BPRS adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari pusat kantor Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan atau Unit Usaha Syariah (Rizal dkk, 2009).

Bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediate* mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dananya (*surplus unit*) dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito, dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*) dalam bentuk pembiayaan. Pada bank

syariah terdapat berbagai jenis pembiayaan. Adapun bank syariah berdasarkan fungsinya terdiri dari:

a. BUS (Bank Umum Syariah)

Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Produk Perbankan Syariah

Fikriyani (2007) menyatakan bahwa pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dikelompokkan menjadi:

a. Penghimpun Dana (*funding*)

Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam menghimpun dana masyarakat. Berikut dua kategori produk penghimpun dana syariah:

- 1) *Al-Wadi'ah* (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah bank tidak berkewajiban memutar dana, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah.

2) Deposito Mudharabah, nasabah menyimpan dana di bank (waktu yang tertentu). Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

b. Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak kelebihan dana. Bank Syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.

c. Penyaluran Dana (*financing*)

Sistem penyaluran dana pada bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang dibutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi. Dalam menyalurkan dananya, bank syariah menggunakan berbagai produk yang dibagi menjadi tiga kategori besar:

1) Jual Beli (*bai'*)

a) *Bai' Al-Murabahah* adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli.

Bank akan memberikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian dijualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran sesuai akad diawal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati.

- b) *Bai' As-Salam*, bank yang akan membelikan barang yang dibutuhkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak.
- c) *Bai' Al-Istishna*, merupakan bentuk *As-Salam* khusus dimana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar dikemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerja dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

2) Bagi Hasil/ Untung

Sistem bagi hasil pada perbankan syariah terbagi ke dalam tiga konsep yaitu:

- a) *Al-Musyarakah (joint venture)*, konsep ini diterapkan pada *partnership*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio *equitas* masing-masing pihak.
- b) *Al-Mudharabah*, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati.

c) *Al-Muzara'ah*, adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dibidang pertanian atau perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.

d) *Al-Musaqah*, adalah bentuk lebih sederhana dari *Al-Muzara'ah*, dimana nasabah hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3) Sewa

Pada perbankan syariah sewa dibagi dua konsep dasar yaitu:

a) *Al-Ijarah*

b) *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik*

Sampai saat ini pembiayaan bank syariah masih didominasi oleh prinsip jual beli, khususnya akad Murabahah sampai pada tahun 2015, karena pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan terbesar maka penulis memilih permintaan pembiayaan Murabahah sebagai variabel dependent. Selain itu pola pembiayaan Murabahah yang relatif mirip dengan pola pada kredit konsumtif yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional.

3. Tabungan Mudharabah

Pengertian Tabungan Secara Konvensional Menurut Kasmir (2009) menyatakan bahwa Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit.

Pengertian penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk dapat menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank yang lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh bank. Berdasarkan UU Perbankan No 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No 7 Tahun 1992. Definisi tabungan adalah:

- 1) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari pengertian di atas, maka definisi tabungan adalah dana yang dipercayakan kepada bank, yang penarikannya sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dalam penabungan, maka dana tersebut akan dikelola secara profesional oleh pihak bank sesuai dengan motivasi dari si penabung.

Tabungan pada Perbankan Syariah Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang, sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak

diinginkan. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah (titipan), bagi hasil (mudharabah) atau dengan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penarikan uang tersebut hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan ketentuan tertentu. (Antonio, 2001) Dalam operasional bank syari'ah, menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu wadi'ah dan mudharabah. Tabungan yang menerapkan wadi'ah, mengikuti prinsip-prinsip wadi'ah yad adhdhamanah, dimana tabungan ini tidak mendapatkan imbalan bagi hasil, karena sifatnya titipan dan dapat diambil dengan menggunakan buku tabungan atau melalui ATM.

Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip mudharabah, yang diantaranya adalah pertama, keuntungan yang diperoleh dari dana yang dikelola oleh bank sebagai mudharib harus dibagi dengan nasabah sebagai shahibul maal. Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

4. Pembiayaan Mudharabah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau

bagi hasil". Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah, kepada nasabah (Muhammad, 2005).

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dan secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal yang diperlukan, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola modal. Keuntungan usaha dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, tetapi jika mengalami kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan ditimbulkan oleh kelalaian pengelola modal. (Yuliadi, 2007)

Rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah yang dimuat dalam fatwa DSN no. 7 tentang mudharabah yaitu:

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.


Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah ada 3, yaitu:

- a. Mudharabah muthlaqah: adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- b. Mudharabah muqayyadah: adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
- c. Mudharabah Musytarakah: Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Pada sisi pembiayaan, akad mudharabah biasanya diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus, yang disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

GAMBAR 2.1
Proses pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah



Sumber : Jamilah, 2016

5. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada bank konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga instrumen ini biasa disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah (Yaya et al., 2009: 104). Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank

dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau yang lebih biasa disebut dengan dana pihak ketiga merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana (Kuncoro dan Suhardjono, 2011: 154). Salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang tersedia, maka Bank Syariah akan lebih banyak menawarkan pembiayaan mudharabah.

Kenaikan dan penurunan alokasi pembiayaan UKM sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersimpan pada bank syariah. Semakin besar jumlah dana dari pihak ketiga yang ada pada bank syariah maka akan semakin besar pula jumlah alokasi pembiayaan UKM. Pihak bank syariah memerlukan dana dan salah satu sumber dananya adalah dari pihak ketiga. Dana ini didapat dari setoran-setoran yang dilakukan oleh para nasabah bank tersebut. Setelah mendapatkan suntikan salah satunya dari pihak ketiga ini, maka bank syariah dapat menyalurkan dana-dana tersebut kepada masyarakat, namun proporsi antara jumlah dana pihak ketiga yang dialokasikan kedalam pembiayaan harus diatur. Dimana terdapat pengaruh antara jumlah Dana Pihak Ketiga terhadap kredit usaha kecil (Miranty, 2001). Menurut Luluk (2010) jumlah Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap jumlah alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia (Sujati, 2001).

6. Suku Bunga Bank Indonesia

Suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada debitur dan fungsi bunga adalah sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana. Maka pemerintah menurunkan tingkat bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan sektor lain (Antonio, 2001).

Bank Indonesia dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Ini berarti, Bank Indonesia dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian.

Suku bunga itu sendiri ditentukan oleh dua kekuatan, yaitu: penawaran tabungan dan permintaan investasi modal (terutama dari sektor bisnis). Tabungan adalah selisih antara pendapatan dan konsumsi. Bunga pada dasarnya berperan sebagai pendorong utama agar masyarakat bersedia menabung. Jumlah tabungan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga, akan semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menabung dan sebaliknya.

Seiring dengan penetapan kerangka kebijakan IT (*Inflation Targeting*), Bank Indonesia mengembangkan instrumen kebijakan moneter, yaitu suku bunga atau BI Rate sebagai dasar target. BI Rate merupakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi acuan suku bunga di pasar uang, seperti suku bunga deposito, suku bunga PUAB (Pasar Uang Antar Bank), dan suku bunga kredit. Peningkatan BI Rate pada umumnya akan diikuti oleh peningkatan suku bunga di pasar uang sementara penurunan BI Rate juga akan diikuti oleh penurunan suku bunga pasar. Penerapan suku bunga kebijakan Bank Indonesia sejak bulan Juli 2005 telah direspon secara positif oleh perbankan nasional.

SBI (Suku Bunga Bank Indonesia) merupakan harga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap dana yang mereka miliki ketika dana tersebut disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah kredit. Kredit konsumtif merupakan salah satu jenis kredit berdasarkan penggunaannya, yang bertujuan konsumtif.

Bunga adalah harga dari dana investasi, dengan demikian bunga adalah harga yang terjadi di pasar dan investasi. Menurut pandangan klasik, tabungan adalah fungsi dari tingkat bunga. Besar kecilnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga tergantung pada besar kecilnya tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Artinya pada kondisi suku bunga tinggi, masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan pengeluaran untuk berkonsumsi guna menambah tabungan

dan berpengaruh kebalikan terhadap kredit bank konvensional (Cahyono, 2009). Sedangkan menurut penelitian (Sujati, 2001) kenaikan suku bunga akan menaikkan alokasi pembiayaan usaha kecil karena tuntutan terhadap pembiayaan alternatif dari kredit bank konvensional

7. **Biaya Promosi**

Defenisi Biaya promosi Promosi yang dilakukan oleh perusahaan tentu saja membutuhkan biaya. Biaya promosi dapat diartikan sebagai biaya atau sejumlah pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan pelaksanaan promosi.

Menurut Philip kotler (2000:640) Biaya promosi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk promosi.

Menurut Simamora (2002:762) Biaya promosi merupakan sejumlah dana yang dikucurkan perusahaan kedalam promosi untuk meningkatkan penjualan. Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulannya, bahwa biaya promosi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan promosi untuk meningkatkan penjualan.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang digunakan sebagai referensi guna mendasari penulis dan menjadi pertimbangan dalam menyusun skripsi ini. Secara lengkap dapat dijelaskan variabel, metode penelitian dan kesimpulan pada penelitian terdahulu sebagai berikut :

TABEL 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun dan Judul	Variable	Metode Analisis	Kesimpulan
1.	Jamilah, 2016, Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia	1. Pembiayaan Mudharabah 2. Dana Pihak Ketiga (DPK) 3. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) 4. <i>Return On Asset</i> (ROA) 5. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) 6. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Analisis Regresi Linier Berganda	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan <i>mudharabah</i>. Faktor-faktor pada penelitian ini terdiri dari dana pihak ketiga (DPK), <i>capital adequacy ratio</i> (CAR), <i>return on asset</i> (ROA), <i>non performing financing</i> (NPF), dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Populasi penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2011-2014. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> sehingga diperoleh 10 bank (160 <i>firm three months</i>) yang memenuhi kriteria. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.</p> <p>Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Variabel dana pihak ketiga (DPK) dan <i>capital adequacy ratio</i> (CAR) berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> bank umum syariah di Indonesia. (2) Variabel <i>return on asset</i> (ROA), dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> bank umum syariah di Indonesia. (3) Variabel <i>non</i></p>

				<i>performing financing</i> (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan arah positif.
2.	Volta Diyanto, 2015, Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah	1. Deposito Mudharabah 2. Tingkat bagi hasil 3. FDR 4. Tingkat Suku Bunga BI	Analisis Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Secara parsial Tingkat Suku Bunga BI berpengaruh signifikan terhadap Deposito Mudharabah. 2. Secara parsial Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Deposito Mudharabah. 3. Secara parsial FDR berpengaruh signifikan terhadap Deposito Mudharabah. 4. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,441 atau 44,1% yang berarti 44,1% penyebab variasi pada Deposito Mudharabah adalah perubahan Tingkat Suku Bunga BI, Tingkat Bagi Hasil, dan FDR yang terjadi pada secara bersama-sama.
3.	Vivi Setyawati, Rina Arifati dan Rita Andini, 2016, Pengaruh Suku Bunga Acuan, Bagi Hasil, Inflasi, Ukuran Bank, NPF, Dan Biaya Promosi Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah Di	1. Simpanan mudharabah 2. Suku Bunga Acuan 3. Bagi Hasil 4. Inflasi 5. Ukuran Bank 6. NPF (Non Performing Financing) 7. Biaya Promosi	Analisis Regresi Linier Berganda	1. Suku bunga acuan tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia, sehingga hipotesis penelitian (H1) ditolak. 2. Bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia, sehingga hipotesis penelitian (H2) diterima. 3. Inflasi tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia, sehingga hipotesis penelitian (H3) ditolak. 4. Ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di

	Indonesia Tahun 2010-2014			<p>Indonesia, sehingga hipotesis penelitian (H4) diterima.</p> <p>5. Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia, sehingga hipotesis penelitian (H5) diterima.</p> <p>6. Biaya promosi berpengaruh positif signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia, sehingga hipotesis penelitian (H6) diterima.</p> <p>7. Koefisien determinasi sebesar 0,652 menunjukkan bahwa variabel bebas : suku bunga acuan (X1), bagi hasil (X2), Inflasi (X3), ukuran bank (X4), Non Performing Financing (X5), biaya promosi (X6) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen simpanan mudharabah (Y) sebesar 65,2% dan sisanya sebesar 34,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.</p>
4.	Yustitia Agil Reswari dan Ahim Abdurahim, 2010, Pengaruh tingkat Suku Bunga, jumlah Bagi Hasil dan LQ 45 terhadap simpanan Mudharabah pada Bank Syariah di	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpanan Mudharabah 2. Tingkat suku bunga 3. Jumlah Bagi Hasil 4. LQ 45 	Analisis regresi linear berganda	<p>Berdasarkan pengujian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, berdasarkan hasil uji tstatistik (parsial) dapat diketahui bahwa variabel tingkat suku bunga (BI rate) tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah. Variabel jumlah bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah, sedangkan variabel LQ45 juga berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah bank syariah.</p>


	Indonesia			Kedua, berdasarkan hasil uji statistik F (simultan) diketahui bahwa secara bersamaan variabel independen (tingkat suku bunga (BI rate), jumlah bagi hasil, dan LQ 45) berpengaruh terhadap variabel dependen (simpanan mudharabah).
5.	Nur Gilang Giannini, 2013, Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembiayaan mudharabah 2. <i>Financing to deposit ratio</i> (FDR) 3. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) 4. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) 5. <i>Return on Assets</i> (ROA), 6. Tingkat Bagi Hasil 	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan untuk variabel ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.
6.	Nur Anisah, 2013, Faktor-Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deposito Mudharabah 2. Tingkat Suku Bunga 3. Tingkat Bagi Hasil 4. FDR (<i>Finance to Deposit Ratio</i>) 5. INFLASI 6. <i>Ukuran</i> (SIZE) 	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan ukuran perusahaan berpengaruh positif, dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah 1 bulan bank syariah. Sedangkan tingkat likuiditas dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah 1 bulan bank syariah

Keenam jurnal tersebut memaparkan tentang pembiayaan produk syariah dalam kaitannya baik membahas mengenai faktor-faktor pembiayaan Mudharabah.

C. Kerangka Berfikir

Dalam kerangka pemikiran perlu dijelaskan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan demikian maka model penelitian penulis dari penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah (sebagai variabel dependen) dipengaruhi oleh Dana Pihak ketiga (DPK), Tingkat Suku Bunga, Inflasi dan Biaya Promosi (sebagai variabel independen). Untuk mengujinya penelitian ini menggunakan analisis ECM (*Error Corection Model*). Secara konseptual dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut:

GAMBAR 2.2
Skema Model Penelitian



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Berdasarkan teori yang ada dan penelitian terdahulu, Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga variabel DPK berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah
2. Diduga variabel Suku bunga berpengaruh negatif terhadap jumlah pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah
3. Diduga variabel Biaya promosi berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah